

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dan harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Produk makanan atau disebut pangan olahan menurut pasal 1 angka 19 UU Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Mengenai peredarannya, produk makanan yang diproduksi dan dijual ke pasar tentunya harus memiliki izin sebagaimana sudah disebutkan dalam pasal 91 ayat (1) Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU Pangan yang bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain dalam UU Pangan, mengenai produk makanan yang harus memiliki perizinan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya di sebut UU Kesehatan) dimana pasal 146 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan, dalam hal ini produk yang mereka dagangkan telah sesuai standar dan persyaratan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produknya tidak memiliki perizinan di bidang makanan. Salah satu contoh kasusnya adalah menjelang Natal dan tahun baru 2024, BPOM menemukan sebanyak 35.534 produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan. Dari 35.534 produk pangan yang bermasalah, sebanyak 19.795 adalah produk bermasalah yang tidak memiliki izin edar. Selain itu, juga ditemukannya 4.474 tautan yang juga menjual produk pangan tanpa izin edar di berbagai platform *marketplace*.¹ Data ini belum mencakup kasus di bulan atau tahun sebelumnya. Hal ini menandakan

¹ Kiki Safitri dan Jessi Carina, BPOM Temukan 35.534 Produk Makanan Bermasalah Selama Ramadhan, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/21/11351041/bpom-temukan-35534-produk-makanan-bermasalah-selama-ramadhan>, diakses 10 April 2025.

masih banyak produk makanan yang tidak memiliki perizinan dapat beredar bebas. Selain itu, pelaku usaha juga melakukan pencantuman perizinan yang tidak sesuai atau palsu.

Salah satu platform *marketplace* yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual produknya adalah Tiktok *Shop*. Tiktok *Shop* merupakan fitur yang dihadirkan platform aplikasi hiburan bernama Tiktok yang bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam fitur tersebut, memungkinkan pengguna untuk berjualan secara langsung kepada konsumen melalui video dan konten yang interaktif. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjual produk makanan di platform Tiktok Shop, pelaku usaha wajib mengirimkan dokumen berupa atribut produk atau informasi pendukung yang menunjukkan bahwa produk tersebut aman bagi pelanggan dan mematuhi peraturan yang terkait, sebagaimana disebutkan dari website resmi Tiktok Shop yang berbunyi:²

“Daftar dokumen pendukung:

1. Sertifikasi Produk.
 - a. Sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau
 - b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau
 - c. Sertifikat Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)”

Maraknya produk makanan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan baik yang dijual secara *online* ini tidak terlepas dari kesadaran pelaku usaha sendiri. Proses pengolahan makanan dan minuman dalam umumnya tidak

² Seller Center Academy, Pedoman Produk yang Dibatasi dan Tidak Didukung, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_language=id-ID&identity=1, diakses 18 Desember 2024.

memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit serta adanya kemudahan dalam berjualan secara *online* berdampak pada semua orang dapat memulai usaha atau industri makanan dan minuman ini.³ Tetapi ketidakpatuhan pelaku usaha ini tentunya dapat membahayakan konsumen. Sebagai konsumen, mereka tidak tahu akan bagaimana proses produksi mengenai suatu makanan tersebut apakah aman dikonsumsi atau tidak. Walau penjual menjamin produk yang dijual aman untuk dikonsumsi, tetap diperlukan perizinan edar makanan sebagai kepatuhan akan regulasi yang ada.

Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan produk makanan ini juga sebagai pemenuhan hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan atau *the right to safety* dan hak untuk mendapatkan informasi atau *the right to be informed*.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dalam pasal 8 telah mengatur mengenai larangan pelaku dalam memproduksi dan memperdagangkan produk makanan. Disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan dalam perundang-undangan. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang menjadi salah satu dasar bahwa pelaku usaha wajib memiliki perizinan

³ Aulia Rahman, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol6/No-1/Desember/2020, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 1.

⁴ Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Damara Press, Jakarta Selatan, hlm. 25.

produk makanan. Produk yang sudah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi terkait akan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan peredaran makanan secara daring, terdapat Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Dalam pasal 5 pada dasarnya mengatur mengenai produk pangan olahan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini penjualan produk makanan tanpa izin yang beredar di internet seakan menjamur dan sulit diberantas. Tanpa disadari produk yang tidak memiliki izin edar dapat membahayakan kesehatan konsumen, bahkan menimbulkan korban.

Permasalahan ini pun juga menjadi bahan evaluasi akan peran pengawasan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik itu dari pihak pemerintah maupun platform jual-beli sebagaimana barang yang tidak mematuhi ketentuan dapat ditarik dari peredaran dan tidak diperdagangkan maupun muncul ke platform jual beli. Selain itu, juga menjadi perhatian akan keamanan konsumen. Hal ini demi tercapainya asas kepastian hukum dan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan problematika hukum tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “URGENSI PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PRODUK MAKANAN DI *MARKETPLACE*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana urgensi pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik terhadap produk makanan di *marketplace*?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai urgensi pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik terhadap produk makanan yang beredar di *marketplace*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang perlindungan konsumen dan perizinan produk makanan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, khususnya di platform jual beli elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Bagi pemerintah pusat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan atau membantu pihak terkait dalam mengevaluasi ketentuan terhadap peredaran produk makan tanpa perizinan.

- b. Bagi pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan dalam menciptakan kesadaran pelaku usaha mengenai perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Bagi penulis adalah penelitian ini menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan ke dalam praktek.
- d. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam menambah wawasan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Urgensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Produk Makanan di *Marketplace*” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang telah ada. Sebagai pembandingan dikemukakan 3 penelitian sebagai berikut.

1. Rafiyanti Istiadah (140710101058), Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar”.

Rumusan Masalah: ⁵

⁵ Rafiyanti Istiadah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Skripsi, Universitas Jember.

- a. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar?
- b. Apakah akibat hukum terhadap pelaku usaha produk makanan “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar dan merugikan konsumen?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh beredarnya makanan produk “bihun kekinian (BIKINI)” yang tidak memiliki izin edar?

Hasil Penelitian:⁶

Penelitian yang ditulis oleh Rafiyanti Istiadah membahas bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan tersebut yang tidak memiliki izin edar adalah melalui perlindungan hukum preventif yaitu pembinaan terhadap industri rumah tangga dan represif berupa sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar. Selanjutnya mengenai akibat hukum terhadap pelaku usaha berdasar pasal 47 PP No. 24 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, dan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi serta dapat memperoleh sanksi pidana. Kemudian mengenai upaya penyelesaian, atas kerugian yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

diperoleh dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa penelitian ini meneliti mengenai gambaran umum tentang perlindungan konsumen atas produk makanan yang tidak memiliki izin edar serta produk pangan industri rumah tangga berupa bihun kekinian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada produk makanan olahan yang beredar secara daring serta upaya penyelesaian yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi produk makanan yang tidak memiliki izin.

2. Saripa Hanum Nasution (3017210266), Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”.

Rumusan Masalah:⁷

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

⁷ Saripa Hanum Nasution, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, Skripsi, Universitas Pancasila, hlm. 68.

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara online?

Hasil Penelitian:⁸

Penelitian yang ditulis oleh Saripa Hanum Nasution berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk makanan *frozen food* tanpa izin edar berdasarkan peraturan hukum UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Kesehatan, dan Peraturan BPOM bahwa konsumen dalam hal ini dilindungi atas produk makanan yang tidak memiliki izin edar, serta tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk yang dijual tanpa izin edar.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Pada penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memiliki izin edar berdasarkan hukum yang mengatur dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diakibatkan oleh produk makanan yang tidak memiliki izin edar, sementara penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pemerintah atas masih banyaknya produk makanan yang tidak berizin

⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

agar produk makanan tidak berizin dapat segera teratasi dan tidak ada peredarannya.

3. Athira Alifianda (1740501019), Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan *Online* di *Social Media* Yang Tidak Bersertifikat Produksi”.

Rumusan masalah:⁹

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) penjualan *Online* di *Social Media* yang tidak bersertifikat produksi?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terhadap pelaku usaha Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) penjualan *Online* di *Social Media* yang tidak bersertifikat produksi?

Hasil Penelitian:¹⁰

Penelitian ini pada dasarnya membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak memiliki sertifikat produksi serta pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan.

Perbedaan Hasil Penelitian:

⁹ Athirah Alfianda, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, hlm.4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

Penelitian penulis berfokus pada berfokus pada pertanggungjawaban pemerintah atas masih banyaknya produk makanan yang tidak berizin agar produk makanan tidak berizin dapat segera teratasi dan tidak ada peredarannya, serta objek penelitian merupakan produk makanan tidak berizin yang beredar di situs *e-commerce*.

F. Batasan Konsep

Urgensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Produk Makanan di *Marketplace*.

1. Urgensi

Menurut KBBI, urgensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti.¹¹

2. Pengawasan

Pengawasan artinya menitik beratkan pada suatu tindakan evaluasi dan koreksi dalam hasil yang dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan.¹²

3. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PMSE) menurut Pasal 1 angka 2 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 adalah

¹¹ KBBI VI Daring, Urgensi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses 24 April 2025.

¹² Wizarul Ma'arif, *et al.*, 2022, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol8/No-1/Mei/2022, Fakultas Sosial Politik Universitas Siliwangi, hlm. 51.

perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

4. Produk Makanan

Produk makanan artinya sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹³

5. Marketplace

Marketplace adalah penyedia sarana yang sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (*Merchant*) untuk dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara

¹³ Fabian Fadhly, 2013, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol6/No-2/Agustus/2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 241.

normatif, yang kemudian akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 192.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 256.

- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari dari buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, surat kabar, majalah ilmiah, serta kamus hukum dan non hukum.¹⁶

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang urgensi pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di *marketplace*.

4. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 189.

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷ Analisa data tersebut kemudian disimpulkan dengan cara proses berpikir induktif. Proses berpikir induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus.¹⁸



¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hlm. 7.

¹⁸ Dedi Amrizal, 2019, *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan, hlm. 27.